
**PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WILAYAH
JABATAN NOTARIS MELALUI PENYULUHAN HUKUM DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Rifki Zhaputra Ilham

Rifkizhaputra27@gmail.com

Institut Toraja Raya Indonesia (ITRI)

Abstrak (indonesia)

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, yang keabsahannya harus dilaksanakan sesuai dengan wilayah jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, di Kabupaten Polewali Mandar masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan notaris dan batas wilayah kerjanya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait keabsahan akta dan kepastian hukum dalam berbagai hubungan keperdataan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai wilayah jabatan notaris serta menilai pengaruhnya terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan memadukan studi kepustakaan dan kegiatan lapangan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan jabatan notaris serta kewenangannya. Sementara itu, data lapangan diperoleh melalui kegiatan penyuluhan hukum, sesi diskusi interaktif, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan aparat desa sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Materi yang disampaikan mencakup kedudukan notaris sebagai pejabat umum, ruang lingkup kewenangan notaris, batas wilayah jabatan dalam pembuatan akta autentik, serta pentingnya penggunaan jasa notaris yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum guna menjamin kekuatan pembuktian akta.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewenangan notaris, batasan wilayah jabatan, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila akta dibuat tidak sesuai dengan ketentuan kewenangan teritorial. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memanfaatkan jasa notaris yang berwenang dalam setiap perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik. Kegiatan penyuluhan hukum ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi sengketa terkait keabsahan akta dan pelaksanaan kewenangan notaris di Kabupaten Polewali Mandar.

Kata Kunci: notaris, wilayah jabatan notaris, penyuluhan hukum, kesadaran hukum, kepastian hukum.

ABSTRACT

A notary is a public official authorized by the state to draw up authentic deeds, the validity of which must be exercised within the territorial jurisdiction prescribed by statutory regulations. However, in Polewali Mandar Regency, there remains a limited public understanding regarding notarial authority and the territorial scope of a notary's office. This condition has the potential to create legal issues, particularly concerning the validity of deeds and legal certainty in various civil legal relationships. Therefore, this community service activity aims to examine the implementation of legal counseling on the territorial jurisdiction of notaries and to assess its impact on improving public knowledge and legal awareness.

This study employed an empirical juridical approach by combining library research and field activities. The library research involved reviewing legislation and legal literature related to the notarial profession and its authority. Field data were collected through legal counseling sessions, interactive discussions, and questionnaires distributed to community members and village officials before and after the activity. The materials presented covered the status of notaries as public officials, the scope of notarial authority, the territorial limits of notarial jurisdiction in drafting authentic deeds, and the importance of utilizing the services of duly authorized notaries to ensure the evidentiary strength of authentic deeds.

The results indicate a significant improvement in participants' understanding of notarial authority, territorial jurisdiction, and the legal consequences that may arise when deeds are executed outside the prescribed territorial limits. Furthermore, participants gained a better understanding of the importance of engaging authorized notaries in legal transactions requiring authentic deeds. The legal counseling program proved effective in enhancing public legal awareness and served as a preventive measure to minimize potential disputes related to the validity of deeds and the exercise of notarial authority in Polewali Mandar Regency.

Keywords: notary, notarial territorial jurisdiction, legal counseling, legal awareness, legal certainty.

PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat mengenai wilayah jabatan dan kewenangan notaris masih relatif rendah, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepastian dan perlindungan hukum dalam berbagai hubungan keperdataan. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur secara jelas mengenai kedudukan, wilayah jabatan, serta kewenangan notaris, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna jasa maupun oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pelayanan hukum kenotariatan.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam UUJN, termasuk memberikan penyuluhan dan penjelasan hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Keberadaan akta autentik memiliki fungsi penting sebagai alat bukti yang sempurna, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kedudukan dan kewenangan notaris menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris memiliki tempat kedudukan pada suatu kabupaten atau kota dengan wilayah jabatan yang mencakup seluruh wilayah provinsi tempat notaris tersebut diangkat. Ketentuan tersebut sekaligus membatasi kewenangan notaris untuk tidak menjalankan jabatannya di luar wilayah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang dibuat berpotensi kehilangan sifat autentiknya, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah, bahkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris yang bersangkutan.

Pada praktiknya masih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai batas wilayah jabatan notaris. Tidak hanya masyarakat, sebagian pihak yang berkepentingan juga belum memahami bahwa kewenangan notaris memiliki batasan teritorial yang harus dipatuhi. Kondisi ini dapat memunculkan kesalahpahaman mengenai keabsahan akta dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa notaris dapat memberikan seluruh layanan hukum tanpa memperhatikan batas wilayah jabatan maupun pembagian kewenangan dengan pejabat umum lainnya. Kesalahpahaman tersebut sering kali menyebabkan masyarakat tidak memahami perbedaan fungsi notaris dengan pejabat lain, termasuk dalam bidang pertanahan dan pelayanan hukum tertentu yang memiliki pengaturan tersendiri.

Berbagai permasalahan hukum keperdataan yang terjadi di masyarakat pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh konflik kepentingan para pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum yang benar, penggunaan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, serta tidak dilibatkannya pejabat yang berwenang dalam proses pembuatan dokumen hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya sengketa di masa mendatang.

Sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum menunjukkan bahwa metode edukasi hukum secara langsung mampu meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui penyuluhan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan

kewajiban hukum, prosedur penyelesaian sengketa, serta pentingnya melibatkan pejabat yang berwenang dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Pemberian penyuluhan hukum juga merupakan bagian dari kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya membuat akta autentik, tetapi juga berkewajiban memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dari perbuatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, fungsi edukatif notaris memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wilayah jabatan dan kewenangan notaris. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang terarah dan berkesinambungan, masyarakat diharapkan mampu memahami batasan kewenangan notaris, menggunakan jasa notaris yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta berpartisipasi dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar dengan sasaran masyarakat umum, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang sering berhubungan dengan layanan kenotariatan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wilayah jabatan notaris, kewenangan notaris, serta implikasi hukum yang timbul apabila suatu akta dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami materi yang disampaikan sekaligus memberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan wilayah jabatan notaris serta menentukan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Selanjutnya dilakukan penyusunan bahan penyuluhan yang mencakup materi mengenai:

1. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum;
2. Wilayah jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris;
3. Kewenangan dan tanggung jawab notaris;
4. Akibat hukum pembuatan akta di luar wilayah jabatan;
5. Pentingnya akta autentik dalam memberikan kepastian hukum.

Selain itu, tim pengabdian juga menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Pada tahap ini, narasumber menyampaikan materi mengenai wilayah jabatan notaris dan berbagai ketentuan hukum yang mengaturnya. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan contoh kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman terkait penggunaan jasa notaris. Diskusi interaktif ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta. Pre-test dilaksanakan sebelum penyuluhan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah kegiatan selesai untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung persentase peningkatan nilai peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan melalui pengamatan

terhadap partisipasi peserta selama diskusi dan tanggapan peserta terhadap materi yang diberikan.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai wilayah jabatan dan kewenangan notaris;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa notaris yang berwenang sesuai ketentuan hukum;
3. Adanya peningkatan nilai rata-rata post-test dibandingkan pre-test;
4. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Melalui metode tersebut diharapkan penyuluhan hukum dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait wilayah jabatan notaris, sehingga mampu mendukung terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait wilayah jabatan notaris. Pemahaman mengenai wilayah jabatan notaris menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan berbagai perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik.

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan peserta sebelum pelaksanaan penyuluhan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menganggap bahwa notaris hanya dapat menjalankan kewenangannya di wilayah kabupaten atau kota tempat kantor notaris berada. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi tempat notaris berkedudukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat mengenai jabatan notaris masih relatif rendah. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya akses informasi hukum, minimnya kegiatan sosialisasi mengenai profesi notaris, serta rendahnya minat masyarakat untuk mempelajari regulasi yang berkaitan dengan layanan hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi sarana yang efektif untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai kedudukan, kewenangan, dan wilayah jabatan notaris.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian notaris sebagai pejabat umum, dasar hukum jabatan notaris, kewenangan notaris, wilayah jabatan notaris, serta implikasi hukum dari akta yang dibuat oleh notaris. Penyampaian materi dilakukan secara sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Selain menjelaskan aspek normatif, narasumber juga memberikan contoh-contoh kasus yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti pembuatan akta jual beli, hibah, perjanjian utang piutang, pendirian badan usaha, dan perjanjian kerja sama.

Metode diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait kewenangan notaris, keabsahan akta, serta perbedaan antara wilayah jabatan notaris dan tempat kedudukan notaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap informasi dan edukasi hukum yang praktis dan mudah dipahami.

Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wilayah jabatan notaris. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa notaris memiliki wilayah jabatan yang mencakup seluruh wilayah provinsi sesuai dengan tempat kedudukannya. Setelah memperoleh penjelasan dari narasumber, peserta mampu memahami perbedaan antara wilayah jabatan dan tempat kedudukan notaris serta memahami batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan yang diberikan setelah penyampaian materi serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi. Peserta dapat menjelaskan kembali konsep wilayah jabatan notaris dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek dasar jabatan notaris.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan jasa notaris dalam berbagai transaksi keperdataan. Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Efektivitas Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Edukasi Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum terbukti menjadi salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui penyampaian materi secara langsung dan interaktif, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami aturan hukum yang selama ini dianggap rumit dan sulit dipahami. Penyuluhan hukum juga mampu menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan pemahaman masyarakat dalam praktik sehari-hari.

Efektivitas kegiatan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum dalam berbagai transaksi keperdataan. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya berkonsultasi dengan notaris sebelum melakukan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum jangka panjang.

Selain itu, pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Dengan demikian, materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Pelaksanaan penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat menjadi lebih memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan hubungan hukum serta lebih mengetahui prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum melalui layanan kenotariatan.

Peningkatan kesadaran hukum ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam melakukan perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih selektif dalam memilih dan menggunakan layanan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing profesi hukum.

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan budaya hukum masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang berkelanjutan, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor Pendukung dan Hambatan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan penyuluhan didukung oleh tingginya antusiasme peserta, dukungan pemerintah setempat, serta metode penyampaian materi yang mudah dipahami. Adanya

sesi diskusi dan tanya jawab juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian materi.

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan, antara lain perbedaan tingkat pendidikan peserta yang menyebabkan variasi tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, keterbatasan waktu penyuluhan menyebabkan tidak semua permasalahan hukum yang disampaikan peserta dapat dibahas secara mendalam.

Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak mengurangi keberhasilan kegiatan secara keseluruhan. Penyuluhan hukum tetap mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wilayah jabatan notaris dan pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum.

Implikasi Kegiatan Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya mengenai wilayah jabatan notaris. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum.

Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi profesi notaris, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat guna mendukung program edukasi hukum masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai wilayah jabatan notaris, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan budaya sadar hukum yang lebih baik di Kabupaten Polewali Mandar.

Dokumentasi sosialisasi yang selenggarakan oleh Pengawas daerah Notaris Kab. Polewali Mandar



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang wilayah jabatan notaris di Kabupaten Polewali Mandar telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Sebelum pelaksanaan penyuluhan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai wilayah jabatan notaris, khususnya terkait perbedaan antara tempat kedudukan notaris dan wilayah kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Melalui metode penyuluhan yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum, kewenangan, serta wilayah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa notaris yang berwenang dalam berbagai perbuatan hukum guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan kembali konsep wilayah jabatan notaris serta memahami peran notaris dalam pembuatan akta autentik. Selain itu, tingginya partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum serupa perlu terus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi profesi notaris, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum, meningkatkan budaya sadar hukum, serta mendukung terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar.

BIBLIOGRAFI

- Sudomo, D. D., Franciska, W., & Widyanti, A. N. (2023). TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DILUAR WILAYAH KERJANYA TERAIT AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5251–5260.
- Rizky, F. M., & Aminah, A. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 505–512.
- Satya Wibowo, W., Najwan, J., & Abu Bakar, F. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*, 4(2), 323–352.
- Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Journal on Education*, 5(2), 4248–4258.
- Ratna Riyanti, Prayudi Saputra, R., Hafiz Sutrisno, & Yuli Heriyanti. (2025). Penyuluhan Hukum tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat Adat di Desa Lereng Kecamatan Kuok – Kabupaten Kampar: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4700–4706.
- Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., Utomo, S. S., Wuntu, H. F., Sutarjo, S., & Pudjiastuti, D. (2025). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN DI DESA MEKARSARI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 394–402.